



PENETAPAN

Nomor **251/Pdt.P/2024/PA.Amb**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 6471010201790001, tempat dan tanggal lahir, Buntok 02 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG;

Pemohon I;

Dan

PEMOHON 2, NIK 3205076106810001, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxx xxxxxxxx 21 Juni 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 251/Pdt.P/2024/PA.Amb, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2018, yang bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kupang Lor, RT 005 RW 003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. yang di laksanakan menurut hukum dan syariat Islam, dinikahkan oleh Modin Bpk. Sumarno dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II Bapak Mujiyanto dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa Emas seberat 2.080 mg dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Omy Sudrajat dan Bpk. Ujang

2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Duda Cerai Dalam Usia 39 Tahun dan Pemohon II berstatus sebagai Janda Cerai Dalam Usia 37 Tahun, dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;

3. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 174/Kua.11.22.02/PW.01/08/2024, tertanggal 29 Agustus 2024. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Ambarawa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan Hukum lainnya;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 anak bernama :

a. Umar Hanif Abdurrahman, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan 16 April 2020, usia 4 tahun

b. Hana Hanifah, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 02 April 2022, usia 2 tahun

6. Bahwa untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk membuat Buku Nikah dan mengurus administrasi anak para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas pengajuan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2018, yang bertempat dirumah orangtua Pemohon II di Dusun Kupang Lor, RT 005 RW 003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Semarang untuk mencatat dan memasukkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam petitem no. 4 diatas dalam register Buku Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekaligus mengeluarkan Kutipan Akta Nikahnya untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di Persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6471010201790001 tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3205076106810001 tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471011609090003, tertanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3322102403220001 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor : 358/C/2024/PA.Bpp tanggal 05 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor : 1497/AC/2018/PA.Grt tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 174/Kua.11.22.02/PW.01/08/2024 atas nama Ria Ambarwati, Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3322-LT-09092024-0018 tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 22 Oktober 2018 di di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mujiyanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suwito dan Prihantono dengan Mas kawinnya berupa berupa emas seberat 2.080 mg dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb



dikarunia dua orang anak, bernama Umar Hanif Abdurrahman dan Hana Hanifah;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 22 Oktober 2018 di di rumah orangtua Pemohon II, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mujiyanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suwito dan Prihantono dengan Mas kawinnya berupa berupa emas seberat 2.080 mg dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Umar Hanif Abdurrahman dan Hana Hanifah;;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2018 di di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Mujiyanto, dengan mahar berupa berupa emas seberat 2.080 mg, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suwito dan Prihantono, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas nama dan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 22 Oktober 2018 di di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiyanto, dengan mahar berupa berupa emas seberat 2.080 mg, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suwito dan Prihantono, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2018 di di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Mujiyanto** dengan mahar berupa berupa emas seberat 2.080 mg dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suwito dan Prihantono;

2.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikaruniai dua orang anak, bernama Umar Hanif Abdurrahman dan Hana Hanifah;;

5.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian;

6.

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7.

Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut sebagai penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Para Pemohon yakni untuk memperoleh akta nikah guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan Agama Ambarawa memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di rumah orangtua Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2018, yang bertempat dirumah orangtua Pemohon II di Dusun Kupang Lor, RT 005 RW 003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten semarang untuk mencatat dalam register Buku Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Kunari, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Kunari, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | : | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp270.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp415.000,00 |

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)